



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 130 TAHUN

TENTANG

**BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA
KEGIATAN PENYELESAIAN PROSES ADMINISTRASI Pensiun
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Penyelesaian Proses Administrasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018, telah dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Proses Administrasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018 dengan Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 800.05/Kep.430-BKPSDM/2018 tanggal, 19 Maret 2018;
- b. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan honorarium sebagai uang lelah kegiatan;
- c. bahwa besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYELESAIAN PROSES ADMINISTRASI Pensiun PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018**

Pasal 1

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Proses Administrasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018 diberikan sebagai uang lelah kegiatan.

Pasal 2

Tim Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Proses Administrasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018 terdiri dari 1 (satu) orang Pembina, 1 (satu) orang Penanggung Jawab, 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 10 (sepuluh) orang Anggota.

Pasal 3

Pembina, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Proses Administrasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018 diberikan honorarium per pelaksanaan kegiatan dengan nilai tertinggi sebagai berikut:

a.	Pembina	1.000.000,-
b.	Penanggung Jawab	750.000,-
c.	Ketua	725.000,-
d.	Sekretaris	700.000,-
e.	Anggota	515.500,-

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran 2018 pada kode rekening 4.05.4.05.01.07.15 Kegiatan Penyelesaian Proses Administrasi Pensiun Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 2 Juli 2018


Pj.BUPATI PURWAKARTA,



MOHAMMAD TAUFIQ BUDI SANTOSO

Diundangkan di Purwakarta
Pada tanggal 2 Juli 2018

**Plt. SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**



H.RUSLAN SUBANDA, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 130